



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Pekerja Dalam Pasal 164 Ayat (1) Huruf B UU Nomor 4 Tahun 2023

Muhamad Rouf¹, Indra Lorenly Nainggolan², Clara Ignatia Tobing³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, 202210115007@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, claraignatiatobing@gmail.com

Corresponding Author: 202210115007@mhs.ubharajaya.ac.id¹

Abstract : *This study aims to analyze the regulation of pension benefit payments for workers as stipulated in Article 164 paragraph (1) letter b of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The provisions of this norm have violated the guarantee of the right to a decent living for humanity as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that pension benefit payments aim to ensure the sustainability of workers' livelihoods in old age and prevent the depletion of pension funds in a short time. Law Number 4 of 2023 actually limits pension benefit payments which raises issues between state protection for pension benefit management institutions and individual workers' freedom to manage their economic rights. In addition, the delegation of authority to the financial services authority regarding the regulation of pension benefit payments has resulted in human rights violations. This further creates legal uncertainty with the Constitutional Court Decision No. 61/PUU-XXIII/2025 which states that there is no guarantee that pension benefits will be used for business capital. The state seems to be restricting individual freedoms regarding the guarantee of the right to a decent living for humanity. Amendments need to be made to Article 164 paragraph (1) letter b of Law Number 4 of 2023, which provides workers with protection regarding the guarantee of the right to a decent living for humanity.*

Keyword: *Retirement Benefits, Worker Protection, and The Right to a Life Adequate to Humanity.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembayaran manfaat pensiun bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan norma tersebut telah melanggar jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran manfaat pensiun bertujuan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan pekerja di masa tua dan mencegah habisnya dana pensiun dalam waktu singkat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 justru membatasi pembayaran manfaat pensiun yang menimbulkan persoalan antara perlindungan negara terhadap lembaga pengelola manfaat pensiun dengan kebebasan individu pekerja dalam mengelola hak ekonominya. Selain itu, pendelegasian kewenangan kepada otoritas jasa keuangan terkait pengaturan pembayaran manfaat pensiun telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha. Negara seolah-olah membatasi kebebasan individu terhadap jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 164 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan pekerja atas jaminan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kata Kunci: Manfaat Pensiun, Perlindungan Pekerja, dan Hak Atas Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan salah satu manifestasi dari prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia (Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, 2023). Dalam kerangka konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas penghidupan yang layak dan jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak tersebut, tetapi juga harus secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara, termasuk pekerja, untuk memperoleh kehidupan yang layak (Eva A. Zulfa, 2005). Hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap pekerja, baik selama masa kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja.

Hubungan ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan hubungan yang tidak seimbang secara struktural antara pekerja dan pengusaha (Dodi Junaedi, *et.al*, 2023) Pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah karena ketergantungannya terhadap upah sebagai sumber utama penghidupan. Oleh sebab itu, intervensi negara melalui regulasi menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya eksploitasi dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja secara adil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui pengaturan mengenai jaminan sosial, khususnya manfaat pensiun, yang berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi pekerja setelah memasuki usia tidak produktif (Tulus T.H. Tambunan, 2019).

Reformasi sektor keuangan nasional mendorong integrasi antara sistem jaminan sosial dan sistem keuangan negara. Salah satu wujud dari reformasi tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek sektor keuangan, termasuk dana pensiun.

Pengaturan mengenai manfaat pensiun dalam UU P2SK, khususnya dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b, membawa perubahan penting terkait mekanisme pembayaran manfaat pensiun, yaitu dengan menekankan pada sistem pembayaran secara berkala dibandingkan dengan pembayaran sekaligus (*lump sum*) (OJK, 2023). Perubahan ini dilandasi oleh pertimbangan

untuk menjamin keberlanjutan penghidupan pekerja di masa tua serta untuk mencegah risiko habisnya dana pensiun dalam waktu singkat. Dalam perspektif negara kesejahteraan, kebijakan ini mencerminkan pendekatan perlindungan sosial yang bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang.

Namun demikian, pengaturan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yuridis. Pembatasan terhadap pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan antara perlindungan yang diberikan oleh negara dan kebebasan individu pekerja dalam mengelola hak ekonominya. Di satu sisi, negara berupaya melindungi pekerja dari risiko ekonomi di masa tua, tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut dapat dianggap membatasi otonomi pekerja dalam menentukan penggunaan manfaat pensiun yang menjadi haknya. Selain itu, pendelegasian kewenangan kepada otoritas administratif dalam menentukan batas nominal pembayaran manfaat pensiun menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum (Nelson Manalu, *et.al*, 2021).

Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan pensiun tidak semata-mata dipahami sebagai kompensasi finansial atas berakhirnya penghormatan hubungan kerja, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan keberlanjutan penghidupan yang layak bagi pekerja setelah tidak lagi berada dalam masa produktif.

Ketentuan norma ini semakin menimbulkan pertentangan norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Argumen yang dikemukakan oleh MK lebih ke arah alasan normatif bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. MK tidak melihat ke bagian substansi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat dari Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa diselesaikan melalui ranah peraturan pelaksana, tetapi merupakan bagian dari Undang-Undang. Lebih anehnya lagi, MK menyerukan agar pengaturan tersebut masuk ranah peraturan pelaksana yang diatur dalam Peraturan OJK.

Peraturan pelaksana bukanlah solusi yang ditawarkan, sebab pada ketentuan c terjadi pelanggaran hak warga negara setelah pensiun. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan norma dari ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ketidakjelasan mengenai batasan tersebut dapat berimplikasi pada ketidakpastian bagi pekerja dalam memperoleh haknya secara penuh. Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan pembayaran manfaat pensiun bagi pekerja dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan? dan *kedua*, bagaimana implikasi pengaturan tersebut terhadap pemenuhan hak hidup layak bagi pekerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia?

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian doktrinal) yang menganalisis hukum sebagai norma, asas, dan doktrin yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun dalam sistem hukum Indonesia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021) khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Johnny Ibrahim, 2013). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk

mengkaji konsep *ratio legis*, perlindungan pekerja, dan hak atas penghidupan yang layak dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK No. 61/PUU-XXIII/2025 dan putusan lain terkait pesangon/pensiun, untuk memahami interpretasi hukum dan penyelesaian sengketa (¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pengolahan data sekunder dengan menggunakan pemahaman yang sistematis dan komprehensif serta merumuskan argumentasi hukum terkait pengaturan manfaat pensiun dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Manfaat Pensiun dalam Pasal 164 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Pengaturan mengenai manfaat pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan bagian dari reformasi sistem keuangan nasional yang tidak hanya berorientasi pada penguatan sektor finansial, tetapi juga pada peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat. Reformasi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, perubahan struktur demografi seperti meningkatnya angka harapan hidup, serta kebutuhan untuk membangun sistem jaminan sosial yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, dana pensiun mengalami transformasi fungsi, dari sekadar instrumen tabungan hari tua menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional yang berperan dalam stabilisasi ekonomi dan pembiayaan pembangunan jangka panjang (Nicholas Barr, 2012).

Dalam kerangka tersebut, Pasal 164 ayat (1) huruf b UU PPSK mengatur mekanisme pembayaran manfaat pensiun, termasuk kemungkinan pembayaran secara sekaligus (*lump sum payment*) apabila nilai manfaat berada di bawah batas tertentu. Pasal 164 ayat (1) huruf b. Secara normatif, ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan dasar hukum bahwa manfaat pensiun dalam kondisi tertentu dapat dibayarkan secara sekaligus (*lump sum payment*), khususnya apabila nilai manfaat pensiun berada di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas sektor jasa keuangan.

Pasal 164 ayat 1 huruf b UU PPSK menyatakan bahwa “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan norma itu dibentuklah Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, menyatakan bahwa, dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. Pada ayat 2, dinyatakan selanjutnya bahwa, dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. Terdapat pembatasan pengambilan Manfaat Pensiun sekaligus pada norma tersebut

Ketentuan ini ada karena berangkat dari anggapan bahwa akan melibatkan berbagai pertimbangan kebijakan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Secara konseptual, mekanisme pembayaran manfaat pensiun merupakan elemen krusial dalam desain sistem pensiun, karena menentukan bagaimana dana yang telah dikumpulkan selama masa kerja akan didistribusikan kepada peserta pada masa pensiun. Pilihan antara pembayaran berkala dan

sekaligus memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan peserta, efisiensi pengelolaan dana, serta stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari inefisiensi dalam pengelolaan dana pensiun. Pembayaran manfaat dalam jumlah kecil secara berkala berpotensi menimbulkan biaya administrasi yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima peserta. Kondisi tersebut dapat mengurangi nilai riil manfaat pensiun, bahkan dalam beberapa kasus dapat merugikan peserta itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pembayaran secara sekaligus untuk manfaat dengan nilai kecil dapat dipahami sebagai langkah rasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat yang lebih optimal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam kebijakan publik, di mana pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Selain itu, dari aspek perlindungan peserta, pengaturan ini juga mencerminkan upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi pekerja. Pembayaran manfaat secara berkala dengan nominal kecil sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan, terutama ketika dipengaruhi oleh inflasi dan biaya administrasi. Dalam kondisi demikian, pembayaran sekaligus dapat memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk mengelola dana pensiun sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada efisiensi sistem, tetapi juga pada optimalisasi manfaat bagi peserta sebagai subjek utama dalam sistem pensiun.

Berdasarkan konsep hak asasi manusia, pengaturan ini akan menimbulkan sejumlah persoalan. Pembatasan terhadap mekanisme pembayaran manfaat pensiun berpotensi mengurangi kebebasan peserta dalam menentukan cara pengelolaan hak ekonominya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Memberikan uang manfaat pensiun sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi individu dalam menentukan pilihan ekonomi mereka, termasuk dalam hal pengelolaan dana pensiun. Kebebasan menentukan tata kelola dana manfaat pensiun, merupakan cerminan jaminan terhadap penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, pembatasan pemberian manfaat pensiun secara *rigid* akan menimbulkan ketegangan terhadap pendekatan perlindungan yang bersifat paternalistik oleh negara.

Penyerahan delegasi kewenangan terkait pembayaran manfaat pensiun dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 adalah keliru. Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 telah melakukan pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bukanlah ranah kewenangan Peraturan OJK, tetapi ranah Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peralihan delegasi kewenangan dari cmenjadi kewenangan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian mengenai hak dan kewajiban merupakan aspek yang fundamental, terutama dalam konteks perencanaan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun. Perubahan batas nilai yang bersifat dinamis berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi peserta, sehingga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pensiun itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih stabil dan transparan agar peserta memiliki kejelasan dalam merencanakan masa depan ekonominya (Satjipto Rahardjo, 2006).

Berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan, dana pensiun merupakan institusi yang mengelola dana jangka panjang dalam jumlah besar dan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan melalui investasi pada berbagai instrumen keuangan (Jimly Asshiddiqie, 2010). Sudah seharusnya mekanisme pembayaran manfaat pensiun dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu keberlanjutan lembaga dana pensiun dan stabilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, pembatasan pembayaran sekaligus untuk nilai

tertentu dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan investasi jangka panjang dan menjamin hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Ratio legis dari pengaturan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU PPSK harus ditujukan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berkaitan, yaitu perlindungan peserta serta stabilitas sistem keuangan. Pengaturannya jangan sampai melanggar hak-hak pekerja dan juga fleksibel terhadap stabilitas sistem keuangan (Douglass C. North, 1990). Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan, kepastian hukum, dan otonomi individu menjadi kunci dalam merancang sistem pensiun yang efektif dan berkeadilan dalam kerangka negara kesejahteraan.

Pengaturan Manfaat Pensiun Yang Berdasar Pada Hak Hidup Karyawan

Sebagaimana yang telah dianalisis di atas, ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berkaitan dengan jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan mengenai manfaat pensiun dalam sistem hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial modern harus dikonsepsikan dalam negara hukum kesejahteraan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Masa pensiun merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi pekerja setelah mereka tidak lagi berada dalam usia produktif. Oleh karena itu pengaturan manfaat pensiun pekerja pada dasarnya berakar pada perlindungan hak hidup dan hak atas kesejahteraan sosial pekerja. Hak hidup dalam perkembangan pemikiran hukum modern tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hak untuk tidak dirampas nyawanya oleh negara atau pihak lain. Hak hidup juga mencakup dimensi sosial-ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Dalam kerangka ini, hak hidup berkaitan erat dengan hak atas jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun bagi pekerja yang telah memasuki masa tua.

Gagasan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) adalah di mana negara tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai penjaga ketertiban hukum, melainkan sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negara (Indra Lorenly Nainggolan, 2024). Dalam paradigma negara kesejahteraan, negara dipandang sebagai aktor utama yang tidak hanya memastikan berjalannya hukum secara formal, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan setiap individu mencapai kehidupan yang layak.

Manfaat pensiun dipahami sebagai instrumen fundamental yang dirancang untuk mengatasi berbagai risiko sosial yang secara inheren melekat dalam siklus kehidupan manusia. Risiko tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, perubahan demografi, serta keterbatasan biologis manusia. Salah satu risiko sosial yang paling signifikan adalah kehilangan kemampuan memperoleh penghasilan akibat usia tua. Dalam konteks ini, pensiun merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap risiko sosial yang bersifat universal (William Beveridge, 1942).

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep negara yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari kebijakan publik. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko kehidupan. Risiko tersebut meliputi pengangguran, penyakit, kecelakaan kerja, disabilitas, serta usia tua yang secara langsung berdampak pada kemampuan individu dalam memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, negara berkewajiban membangun sistem perlindungan sosial yang mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam berbagai kondisi tersebut, dengan jaminan pensiun sebagai salah satu pilar utamanya.

Beveridge menegaskan bahwa kemiskinan dan kerentanan sosial tidak semata-mata disebabkan oleh kegagalan individu, melainkan juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak selalu memberikan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang mampu mengatasi berbagai risiko yang berada di luar kendali individu. Dalam konteks ini, jaminan pensiun dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah kemiskinan pada masa tua serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang layak bagi individu yang telah kehilangan kemampuan produktifnya.

Lebih lanjut, Beveridge menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan pendapatan minimum ketika mereka tidak lagi mampu bekerja. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berhak mendapatkan perlindungan ketika kemampuan produktifnya menurun. Oleh karena itu, sistem pensiun harus dirancang tidak hanya sebagai mekanisme finansial, tetapi juga sebagai sistem perlindungan sosial yang menjamin standar hidup minimum yang layak.

Hal ini menunjukkan bahwa risiko usia tua merupakan risiko universal yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu, sehingga memerlukan intervensi negara dalam bentuk kebijakan yang sistematis. Sistem manfaat pensiun ditujukan sebagai instrumen kebijakan sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah terjadinya kemiskinan pada kelompok lansia, dan menjaga keberlangsungan hidupnya untuk tetap produktif. Sistem pensiun dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari prinsip keadilan distributif, di mana sumber daya ekonomi didistribusikan kembali untuk menjamin kesejahteraan kelompok yang tidak lagi mampu berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya mekanisme ini, ketimpangan sosial berpotensi menciptakan kondisi yang tidak adil bagi kelompok lansia.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial (Satjipto Rahardjo, 2009). Dalam kerangka ini, pengaturan manfaat pensiun tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan melindungi martabat manusia. Hukum harus mampu memberikan keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang rentan, termasuk pekerja yang telah memasuki masa pensiun (Satjipto Rahardjo, 2006). Terhadap ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan harus dilakukan perubahan yang signifikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bukan hanya kewenangan dari pembentuk Undang-Undang saja, termasuk di dalamnya kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang merupakan bentuk pergeseran tugas yang seharusnya dapat dituntaskan dalam *judicial review*, tanpa melibatkan unsur politik. MK sudah seharusnya melihat kedudukan pekerja sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Apabila pekerja yang sudah memasuki masa pensiun masih bisa produktif dengan menggunakan kemampuan keuangan yang didapatkan dari Manfaat Pensiun, akan berdampak pada negara, yaitu mengurangi kemiskinan.

Anehnya, MK malah membuat argumentasi seolah-olah tidak ada jaminan bahwa dana dari manfaat pensiun akan digunakan sebagai modal usaha pekerja. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut: “Selain tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha, juga pada saat yang sama dana pensiun yang diterima sekaligus dapat digunakan untuk hal lain yang keluar dari tujuan pelemagaan dana pensiun.” MK terkesan tidak memahami kondisi keuangan pekerja dan lebih peduli pada lembaga pengelola manfaat pensiun.

Tidak adanya kepedulian tersebut menjadikan pekerja pada posisi lemah. Hal ini menyebabkan pelanggaran jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang

bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perlu dilakukan perubahan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan perubahan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 yang mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi setiap warga negara (Indra Lorenly Nainggolan dan Nina Zainab, 2024), sepanjang siklus kehidupannya. Hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial, menjaga stabilitas masyarakat, (Indra Lorenly Nainggolan, *et.al*, 2024), serta memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani masa tua dengan martabat dan kesejahteraan yang terjamin.

KESIMPULAN

Pengaturan manfaat pensiun dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah menimbulkan perdebatan keseimbangan antara fungsi perlindungan negara dan penghormatan terhadap hak peserta manfaat pensiun. Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah mendelegasikan kewenangan pembayaran berkala manfaat pensiun pada Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023. Hal ini menyebabkan pelanggaran jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025 tidak memberikan argumentasi pentingnya pembayaran manfaat pensiun untuk modal usaha pekerja pasca pensiun. Padahal pembayaran manfaat pensiun akan menjamin kesinambungan bagi orang yang telah tidak bekerja di suatu lembaga tertentu. Terhadap ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan yang mencerminkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengambil dana manfaat pensiun sekaligus, tanpa ada pembatasan secara berkala.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Barr, Nicholas, *The Economics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Beveridge, William, *Social Insurance and Allied Services*. London: His Majesty's Stationery Office, 1942.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2013.
- Junaedi, Dodi, Anggraeny Haryani Putri, Ofis Ricardo, "Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.4 No. 2, 2023.
- Manalu, Nelson, Janpatar Simamora, dan Martono Anggusti, *Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster IV Dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015*, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Nainggolan, Indra Lorenly dan Rahmat Saputra, Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip *Checks And Balances*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Nainggolan, Indra Lorenly, Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 10, Issue 2, 2024.
- Nainggolan, Indra Lorenly dan Nina Zainab, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pembatasan Distribusi Minuman Kemasan: Tinjauan Dalam UU Kesehatan, Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 12, Nomor 2, 2024.

- Nainggolan, Indra Lorenly, *et.al.*, Construction Of Telemedicine Health Data In Hospitals Based On Health And Personal Data Protection Laws, *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 5, Nomor 2, 2024.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Penjelasan atas Ketentuan UU P2SK dalam Integrasi Sistem Keuangan dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: OJK Press, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Tambunan, Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia; Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019
- Zulfa, Eva A., *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol 3. No.1, 2005.